

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.I Penelitian Terdahulu

1. Temmy C.R Dotulong, Grace B. Nangoi, Jessy D.L Warongan

Penelitian Ini Berjudul “Analisis Penerapan Witholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo”. Tujuan dari penelitian tersebut yakni bakal menganalisis implementasi *withholding tax system* berisi hal pemotongan, penyeteroran beserta pelaporan tentang pajak penghasilan pasal 23 di PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo apakah telah setakar menggunakan perundangan perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Lokasi Penelitian di Kantor PT. PLN Wilayah Sulutenggo. Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu Kualitatif Deskriptif. Tahun peneilitian tersebut pada tahun 2017 dan sample penelitian tersebut dokumen-dokumen atau bukti pemotongan, pelaporan PPH Pasal 23. Buah penelitian memperlihatkan pemotongan pajak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo bagi bulan Februari spesifiknya atas tanggal 6 Februari serta 24 Februari 2017 mengalami ketidakcocokan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam hal menjalankan pemotongan wajib pajak nang menyandang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipangkas tarif sebesar 2%, dengan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong tarif sebesar 4%. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo kian membenakan ketetapan perpajakan senggat pemotongan, penyeteroran, beserta pelaporan perpajakan teralisasi sesuai bersama ketentuan yang sudah ada.

2. Patric Walandouw

Penelitian Ini Berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”. Penelitian ini mengarahkan demi membanyaknya Pajak Penghasilan Pasal 23 beserta Pajak Penghasilan Pasal 25 nang disetorkan demi memahami apakah perhitungan beserta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 bersama - sama Pajak

Penghasilan Pasal 25 di CV. Mita Jaya Lestari sudah searah menggunakan Undang-undang terhadap Pajak Penghasilan. Objek penelitian dicapai pada CV. Mita Jaya Lestari. Klasifikasi penelitian yang dipakai yakni kaidah analisis deskriptif. Tahun Penelitian yakni saat tahun 2013. Sampel data menyentuh penelitian tersebut yakni perhitungan pajak penghasilan PPh 23 beserta PPh 25, lalu keterangan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 beserta pajak penghasilan 25. Pada hasil penelitian diperoleh ikhtisar maka PPh Pasal 23 berimbang atas besarnya kredit PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan industri, sebaliknya PPh Pasal 25 tidak mengantongi akibat apapun tentang PPh pasal 23 lalu Pelaporan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 bulan berikutnya beserta SPT masa disampaikan paling lama 20 hari setelah era pajak berakhir. Sebaliknya Pelaporan PPh Pasal 25 paling lama tanggal 15 bulan berikutnya beserta SPT masa mencapai paling lambat 20 hari sehabis masa pajak selesai.

3. **Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon, dan Inggriani Elim**

Penelitian Ini Berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo”. Penelitian ini mengarahkan demi menyelami perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 23 yang dilantaskan industri umum BULOG serta demi menyelami pencatatannya. Penelitian ini berkawasan di Perum Bulog Divre Sulut di Gorontalo yang bermukim di Jl. P Diponegoro 7-8, Mahakeret Barat, Wenang. Durasi penelitian dimulai sebatas bulan Maret dengan Mei tahun 2014. Klasifikasi penelitian ini yakni Deskriptif Kuantitatif. Sample Penelitian tersebut yakni berbentuk data berkenaan estimasi PPh Pasal 23, Potret umum Industri, desain organisasi. Hasil penelitian menyiratkan pemotongan PPh Pasal 23 berbentuk negosiasi jasa cleaning service, jasa catering, jasa petugas keamanan, jasa angkutan serta sewa kendaraan serta komputer, sebatas biaya yang dipakai yakni sebesar 2%. Komponen akuntansi sebaiknya mendokumentasikan negosiasi yang berasosiasi dengan PPh Pasal 23 agar diperjelas transaksinya ibarat contoh waktu pembayaran sampai jurnalnya tidak dicatat berulang-ulang.

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

4. **Hendra, Sifrid S. Pangemanan dan Steven Tangkuman**

Penelitian Ini Berjudul “Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa”. Arah dari penelitian tersebut demi memperkirakan implementasi Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Golden Mitra Inti Perkasa, berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 berkenaan Pajak Penghasilan serta Penunjang Akuntansi Keuangan. Kedudukan Penelitian tersebut bermukim di PT, Golden Mitra Inti Perkasa. Klasifikasi Penelitian tersebut ialah klasifikasi penelitian komparatif yakni membandingkan implementasi akuntansi PPh Pasal 23 yang dikerjakan sama perusahaan dengan Penunjang Akuntansi Keuangan serta Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sampel bermula Penelitian tersebut yakni berbentuk perhitungan PPh Pasal 23 serta implementasi akuntansi perpajakan dalam industri lalu penelitian ini pada tahun 2014. Buah dari penelitian tersebut yakni negosiasi yang berasosiasi dengan PPh pasal 23 di PT. Golden Mitra Inti Perkasa berwujud pemakai jasa penasihat Pajak serta jasa Servis AC. Estimasi, pemotongan serta pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 demi jasa penasihat pajak sudah sesuai bersama peraturan perpajakan yang berlaku, sebaliknya bagi jasa servis AC enggan sesuai melalui syarat peraturan perpajakan yang berlaku. Hendaknya industri melaksanaan perhitungan, pemotongan serta pencatatan akuntansi atas PPh pasal 23 jasa servis AC hendaknya tidak memperoleh Sanksi administrasi oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. **Aina Marselina dan Rian Sumarta**

Penelitian yang bersangkutan berjudul “Anlisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai”. Arah penelitian ini melangsungkan dengan tiga arah asas. Arah pertama bermula penelitian ini ialah demi mengetahui strategi perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan PPh pasal 23 lalu pajak pertambahan nilai di PT. “X”. Arah berikutnya ialah demi menganalogikan kesesuaian dari perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 23 atas Undang-Undang Nomor 36 tahun

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

2008 lalu pajak pertambahan nilai atas Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Arah akhir dari penelitian tersebut ialah demi menganalogikan kemiripan dari koordinasi pencatatan PPh pasal 23 serta pajak pertambahan nilai PT. “X” dengan asas akuntansi yang berlaku secara luas. Kedudukan penelitian ini ialah di Jakarta, yang bermukim di Atrium Mulia Building Lantai 8 Suite 809, Jalan HR. Rasuna Said Kavling B 10-11, Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910. Representatif dari penelitian tersebut ialah Pelaporan, Pencatatan PPh pasal 23 serta PPh di PT “X” lalu. tahun penelitian yaitu di tahun 2017. Hasil penelitian ini dapat disingkat bagaikan penelitian berikut. Awalnya, Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 serta pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. “X” telah membayangi dengan kebijakan perpajakan. Klasifikasi Penelitian yang dijalankan ialah kaidah analisis deskriptif. Hasil terakhir dari penelitian ini memperlihatkan bahwasannya jalannya pencatatan PPh Pasal 23 serta pajak pertambahan nilai sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan secara luas.

6. Achmad Daengs

Penelitian Ini Berjudul “*Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as a Legal Effort to Minimize Tax Expense Payable*”. Tujuan dari penelitian ini adalah pajak dibayar dalam jumlah minimal tetapi di bawah ruang lingkup peraturan perpajakan. Garis besar penelitian ini fokus pada upaya perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang dijalankan di PT. TRIPERKASA AMININDAH Surabaya. Jenis Penelitian yaitu Kualitatif dengan focus pada pemahaman, pemikiran dan persepsi. Lokasi Penelitian tersebut yaitu di PT. Triperkasa Amindah. Sample penelitiannya yaitu Pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 karena suatu rumusan masalahnya yaitu sebuah pihak yang menyewakan peralatan proyek (Lessor) tidak bersedia dikenakan pajak atas sewa peralatan (Pasal 23 PPH), sehingga perusahaan penyewa harus mengeluarkan lebih banyak dan Jika dana

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

perusahaan tidak cukup untuk menanggung beban pajak (PPH Pasal 23), masalah timbul pada likuiditas keuangannya. Penelitian ini dibuat pada tahun 2018. Dari hasil analisis pada alternatif itu bisa menarik kesimpulan bahwa PT. TRIPERKASA AMININDAH Surabaya telah melakukan penyesuaian peraturan di atas, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan metode gross up.

7. **Carissa dan Endah Purnama Sari Eddy**

Penelitian Ini Berjudul “*Comparative Analysis of Tax Planning Implementation to Income Tax Payment On Company*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perencanaan pajak membuat kewajiban pajak perusahaan semakin kecil. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Itu Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan memiliki pendapatan kotor lebih dari Rp4.800.000 per tahun dan Tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2017. Uji-T berpasangan model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai jenis data model analisis data yaitu artinya penelitian tersebut memaki jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu adalah dari keuangan dan statistik menunjukkan bahwa perencanaan pajak ditunjukkan oleh biaya yang dapat dikurangkan membuat kewajiban pajak perusahaan semakin kecil.

8. **Khalid Ali Ahmad Alduneibat, Mohammad abdallah fayad altawalbeh dan Firas Na'el Rawhi Hashem**

Penelitian ini Berjudul “*The Impact of Tax Planning in Industrial Public Joint Stock Companies upon the Performance of the Industrial Companies Listed in the Amman Stock Exchange Market*”. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menjelaskan masalah perencanaan pajak yang dianggap sebagai salah satu topik paling signifikan. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis dengan populasi penelitian saat ini termasuk manajer keuangan yang bekerja di perusahaan

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

saham publik industri Yordania. Jumlah perusahaan tersebut adalah 66 perusahaan di Yordania. Tahun Penelitian ini yaitu pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah dampak untuk melakukan perencanaan pajak di perusahaan saham gabungan industri publik pada kinerja perusahaan Industri yang terdaftar di pasar bursa Amman yaitu peneliti merekomendasikan mengerahkan banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan manajer dan karyawan tentang konsekuensi hukum penggelapan pajak.

II.2 Landasan Teori

II.2.1 Pajak

II.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan retribusi wajib yang dibayar rakyat demi negara serta akan dimanfaatkan demi keperluan pejabat serta masyarakat luas. Rakyat yang membayar pajak tak hendak menjumpai manfaat tentang pajak selaku langsung, karena pajak dijalankan demi keperluan bersama, bukan demi kepentingan perorangan. Pajak adalah salah satu akar dana pejabat demi melaksanakan Ekspansi, baik pejabat pusat maupun pejabat daerah. Pengambilan pajak boleh dipaksakan karena dijalankan berasaskan undang-undang.

Pengertian Pajak meneladani Undang Undang No.28 tahun 2007 ialah kedudukan serta wajib untuk negara yang terutang bagi orang perorangan atau badan yang berkarakter memaksa berasaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan upah secara langsung serta dipakai demi kepentingan negara alokasi sebesar-besarnya demi kejayaan rakyat. Pajak meneladani soemitro ialah upah wajib rakyat kepada uang negara berasaskan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang dipakai demi membelanjai pengeluaran umum Indonesia dengan tidak memenangi balasan secara langsung. Menurut (Hendra et al., 2014) Pajak adalah tumpuan penggerak perputaran

ekspansi yang sangat menonjol, karena nyaris sebagian lebih sumber perolehan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah memasrahkan andil terbesar dalam perolehan negara. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat mempunyai kontribusi yang berguna dalam Ekspansi nasional. Menurut Sumitro dalam buku (Marsyahrul, 2005) merupakan bayaran rakyat untuk kas negara berasaskan undang – undang dengan tiada mencapai jasa kontrapretasi yang langsung bisa ditetapkan serta yang dipakai demi membayar pengeluaran negara.

(Suparmono & Woro Damayanti, 2010) menegaskan maka bayaran tidak mendapat jasa kontrapretasi yang langsung serta dapat diperlihatkan lalu dipakai demi menebus pengeluaran umum.(Barata, 2011), menegaskan bahwasannya pajak merupakan segala sesuatu asal penerimaan yang memberikan partisipasi cukup besar kepada akseptasi Negara. Sedangkan Menurut P.J.A Andriani dalam buku (Utomo et al., 2011) Pajak merupakan bayaran masyarakat untuk negara yang terutang oleh yang wajib mengiurkannya dan mengikuti cara undang – undang dengan tidak mendapat kejuaraan kembali yang langsung dapat ditentukan serta yang digunakan ialah demi membayar pengeluaran – pengeluaran umum berkaitan tugas negara demi menyokong pemerintahan.

II.2.1.2 Unsur Unsur Pajak :

Dari intrepretasi di buku (Suparmono & Woro Damayanti, 2010) Unsur Pajak Yaitu :

1. Pajak ialah bayaran masyarakat kepada Negara
Yang berdaulat mengambil pajak ialah negara, baik melalui pejabat pusat atau pejabat daerah serta bayaran tersebut merupakan uang
2. Pajak dipungut Berdasarkan Undang – Undang
Karakter pemungutan pajak ialah didesakkan berasaskan kewenangan yang dipakai oleh Undang Undang beserta cara pelaksanaannya

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

3. Tidak ada kontrasepsi secara langsung oleh pejabat dalam bayar pajak
 4. Dipakai demi membayar pengeluaran negara\
- Dari deskripsi tersebut ,terlihat bahwasannya pajak mempunyai nilai penting dalam penerimaan negara.

II.2.1.3 Ciri Ciri yang melekat pada pajak :

Identitas yang bertaut pada pengertian Pajak menurut(Ratnawati & Indah Hernawati, 2015) yaitu

1. Pajak diambil berasaskan intensitas undang- undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur.
2. Untuk hal membayar pajak . tidak bisa diperlihatkan adanya kontraprestasi perorangan oleh pejabat.
3. Pajak diambil demi negara, baik pejabat pusat ataupun oleh pejabat daerah.
4. Penggunaan pengambilan pajak ialah demi bayaran – bayaran umum pejabat. Bila masih terlihat *surplus*. Kemudian akan dipakai demi *public investment*.

II.2.1.4 Fungsi Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Peranan Pajak Berasaskan buku (Suparmono & Woro Damayanti, 2010) Sebagai Berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Fungsi *Budgetair*)
Pejabat setiap saat berusaha demi meninggikan penerimaan negara nang dilakoni melalui ekstensifikasi serta intensifikasi pengambilan pajak.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berperan sebagai wadah demi mengatur ataupun menjalankan aturan negara di aspek sosial ekonomi. Contoh:

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

- a. Adanya susunan biaya pajak penghasilan dimana tarif yang tinggi digunakan demi upah yang tinggi
- b. Pajak yang tinggi diperuntukkan minuman keras dengan arti demi mengurangi masyarakat meminum minuman keras.
- c. Biaya pajak yang tinggi dipatokkan atas barang mewah demi mengurangi kekuatan hidup terlalu mewah
- d. Biaya pajak pengiriman barang keluar 0% demi meningkatnya ekspor.

Peranan Pajak Berdasarkan buku (Ratnawati & Indah Hernawati, 2015) ada dua utama Peranan pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pengambilan pajak mempersembahkan fitrah terbesar untuk kas Negara, yaitu sekitar 60%-70% pengambilan pajak memenuhi perawakan APBN. Itu artinya, pajak ialah salah satu akar penerimaan pemerintah demi membayar pengeluaran umum secara berkala ataupun pengeluaran ekspansi. Contoh : pendapatan pajak laksana salah satu akar pendapatan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pengambilan pajak berfaedah laksana wadah demi mengatur rakyat atau demi menjalankan tatanan pejabat di aspek bidang sosial ekonomi. Contoh :

- a. Bantuan intensif pajak (*tax holiday*) demi memajukan peninggian tabungan dalam negeri
- b. Pengambilan pajak yang tinggi dikenakan untuk minuman keras demi sedikitnya memakai minuman keras di dalam negeri.
- c. Terdapat aplikasi tarif pajak nol persen untuk ekspor demi memajukan tingginya ekspor barang dalam negeri.

Ada beberapa sistem pemungutan pajak dalam buku (Ratnawati & Indah Hernawati, 2015) yaitu :

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

1. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yg menaruh kewenangan dalam petugas perpajakan buat memilih sendiri jumlah pajak nang terhutang setiap tahun & sinkron menggunakan undang- undang perpajakn nang berlaku. Dalam sistem misalnya ini, aktivitas menghitung & inisiatif memungut pajak sepenuhnya adalah kewenangan petugas perpajakan. Dalam sistem ini, bisa disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya aplikasi proses pemungutan pajak bergantung dalam petugas pajak (petugas pajak mempunyai kiprah dominan)

2. *Self Assesment System*

Adalah sistem yg menaruh kewenangan dalam Wajib Pajak buat memilih sendiri jumlah pajak yg terutang setiap tahun & sinkron menggunakan undang- undang perpajakan yg berlaku. Memiliki kejujuran yg tinggi & mempunyaipencerahan akan pentingnya membayar pajak.

Maka dari itu, dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan Untuk :

- a. Menghitung sendiri besarnya pajak terutang
- b. Memperhitungkan sendiri besar pajak terutang
- c. Membayar sendiri besar pajak terutang
- d. Melaporkan sendiri besar pajak terutang
- e. Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terutang

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak Sendir (Wajib Pajak memilili peran dominan)

3. *With Holding System*

Mungkin merupakan kerangka kerja penilaian yang memberikan spesialis kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk memutuskan jumlah hutang mereka sendiri dan dalam memahami dengan undang-undang biaya yang sesuai. Pihak ketiga ini ditunjuk

berdasarkan hukum biaya terkait. Pihak ketiga ini ditentukan berdasarkan undang-undang penilaian pajak, perintah presiden, dan arahan lainnya sehubungan dengan pengumpulan, pemotongan, penyimpanan, dan pembukuan untuk biaya melalui penasihat biaya yang dapat diakses. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemenangan atau kekecewaan penggunaan koleksi nilai tergantung pada pihak ketiga yang ditugaskan.

II.2.1.5 Akuntansi Perpajakan

PSAK No. 1 menjelaskan bahwa alasan artikulasi anggaran adalah untuk menyediakan data sehubungan dengan posisi anggaran, kinerja, dan perubahan dalam posisi moneter perusahaan yang menguntungkan bagi sejumlah besar klien dalam membuat pilihan. Dalam hal pembukuan biaya, pemahaman pembukuan sesuai dengan Pasal 1 Nomor (29) UU KUP (Pengaturan Umum dan Prosedur Penagihan) Nomor 28 tahun 2007 dapat menjadi pegangan pencatatan yang dilakukan secara rutin untuk mengumpulkan informasi dan data moneter, yang memasukkan sumber daya, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya, serta biaya pengadaan dan pengangkutan penuh produk dan administrasi, yang diambil setelah perencanaan penjelasan anggaran dalam kerangka lembar penyesuaian (penjelasan tentang uang terkait posisi) dan artikulasi gaji untuk periode tahun pembayaran yang penting. Artikulasi moneter harus dihubungkan dengan akomodasi pemberitahuan tahunan (SPT) sesuai dengan pasal (4), (4a), dan (4b) UU KUP.

Menurut (Anwar Pohan, 2013) Menilai pembukuan adalah salah satu ukuran pembukuan yang memberikan data yang berkaitan dengan perspektif pengumpulan pajak, hampir perdagangan dan pertukaran moneter dengan mereka yang perlu mengawasi perdagangan atau mendapatkan data pertukaran moneter dan sudut pandang penilaian pajak dari suatu zat pembukuan. Pada dasarnya, baik pembukuan standar dan penilaian pajak memiliki cara kerja yang komparatif. Kontrasnya adalah

jika pembukuan dapat membuat artikulasi anggaran, pembukuan biaya menghasilkan laporan penilaian.

II.2.1.6 Jenis – Jenis Pajak

Menurut (Suparmono & Woro Damayanti, 2010), Di Indonesia terdapat jenis-jenis pajak yang dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Tuntutan yang tugasnya tidak bisa ditunjuk ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban koordinat pada warga yang bersangkutan. Untuk kasus, biaya upah (PPh) bisa menjadi penilaian koordinat karena penilaian tersebut secara langsung dipaksakan pada warga negara yang menerima pembayaran, itu tidak dapat ditugaskan ke warga negara lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Biaya yang dapat dibebankan ke pihak lain. Untuk kasus ini, *Esteem Included Charge* (VAT) adalah biaya sirkular karena penjual *Esteem Included Charge* (VAT) adalah vender. Dalam hal ini, itu adalah *dealer* yang menyebabkan harga termasuk, tetapi ketidaknyamanan Biaya Termasuk Harga dapat dipindahkan ke pembeli (Pihak lain).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Biaya-biaya yang didasarkan pada pokok permasalahan, membayar pertimbangan kepada warga negara yang melihat kondisi obyektif (dengan mempertimbangkan kondisi pembayar pajak). Misalnya, penilaian upah dapat menjadi penilaian subyektif karena ketidaknyamanan biaya gaji mempertimbangkan keadaan warga negara yang menerima gaji dari pembeli (Pihak lain).

b. Pajak Objektif

Tuduhan dimulai dari protes, tanpa mempertimbangkan warga sendiri. Sebagai ilustrasi, *Esteem Included Charge (VAT)*, dan *Arrival and Building Assess (PBB)*. PPN adalah peningkatan dalam harga suatu barang, bukan dealer yang meningkatkan harga produk. PBB dipaksa dengan syarat kedatangan dan bangunan, bukan dengan syarat pemilikinya

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Negara)

Biaya dibebankan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung konsumsi negara. Sebagai ilustrasi, *Penilaian Upah (PPH)*, *Penilaian Yang Termasuk dalam Estimasi PPN*, *PPnBM*, *stempel kewajiban* dan *Biaya PBB*, serta *BPHTB*.

b. Pajak Daerah

Biaya dibebankan oleh pemerintah terdekat dan digunakan untuk mendukung konsumsi teritorial. Biaya terdekat dikendalikan dalam *PP No. 18 tahun 1997* sebagaimana direvisi oleh *PP no. 34 tahun 2000*.

Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 antara lain :

a) Pajak Provinsi

Sebagai contoh, *Biaya Kendaraan Bermotor* dan *kendaraan di atas air*, *Biaya untuk Pertukaran Kendaraan Bermotor* dan *Biaya Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan*.

b) Pajak Kabupaten/ Kota

Contohnya, *pajak hotel*, *pajak restoran*, *pajak hiburan*, *pajak reklame*, serta *pajak penerangan jalan*.

II.2.2 Pajak Penghasilan

II.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Nilai Bayar dipaksa untuk membayar. Premis yang sah untuk biaya pembayaran di Indonesia diarahkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan koreksi keempat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Biaya Upah.. (Hendra et al., 2014) Pajak Penghasilan (PPH) merupakan nyataan nilai yang diperlukan pada subjek biaya untuk pembayaran yang diterima atau diterima dalam tahun penilaian. Gaji dibebankan pada individu atau zat perdagangan yang memenangkan upah di Indonesia.

Pajak Penghasilan adalah biaya yang dipotong dari pembayaran yang ditentukan dari modal, pengangkutan administrasi, atau berkah dan hibah selain dipotong dengan Nilai Upah 21. Lebih sering daripada tidak, PPh 23 dipaksa ketika ada pertukaran antara dua pihak. Orang yang bertindak sebagai penyalur atau penerima pembayaran atau pihak yang memberikan administrasi akan dikenakan biaya pembayaran 23.. Sementara pihak yang memberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Pajak penghasilan pasal 23 menurut (C.R Dotulong et al., 2017) merupakan bisa menjadi penilaian yang dipotong untuk upah yang didapat atau didapat oleh warga rumah tangga (orang atau zat), dan yayasan tidak berubah mulai dari modal, pengangkutan administrasi, atau melakukan latihan selain apa yang telah dikurangkan oleh Pasal 21 PPh, Pasal 23 PPh ini dibayar atau terhutang oleh organisasi pemerintah atau subyek penilaian rumah tangga, penyelenggara latihan, yayasan abadi, atau agen dari perusahaan luar lainnya.

II.2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam buku (Barata, 2011 hlm. 9) Pasal 2 ayat (1a) Dalam UU Pajak Penghasilan, ditentukan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Orang perorangan bagaikan tajuk pajak dapat tinggal maupun berada di Negara atau berada di luar negeri.

2. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum diisolasi secara keseluruhan tunduk pada penilaian pengganti, menggantikan mereka yang berhak atas penerima manfaat. Penugasan warisan yang belum dipartisi sebagai subjek biaya pengganti sedang direncanakan sehingga pengumpulan pajak gaji yang disimpulkan dari warisan tersebut masih dapat dilakukan

3. Badan

Badan adalah berupa kumpulan individu dan / atau modal yang merupakan unit, baik yang melakukan perdagangan maupun yang tidak melakukan perdagangan, menghitung perusahaan dengan kewajiban terbatas, perusahaan dengan kewajiban terbatas, perusahaan lain, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bingkai apa pun, perusahaan, koperasi, koperasi, toko manfaat, afiliasi, afiliasi, perusahaan, organisasi massa, organisasi sosial-politik, atau organisasi lain, mendidik dan bentuk tubuh lainnya yang menghitung spekulasi kolektif kontrak dan fondasi abadi.

BUMN dan BUMD adalah menilai subyek tanpa menghormati nama dan bentuk sehingga setiap unit tertentu dari organisasi pemerintah. Untuk ilustrasi, mendidik, substansi, dll. Yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah teritorial yang menjalankan bisnis atau melakukan latihan untuk memenangkan upah harus dinilai. Dalam definisi afiliasi juga memasukkan afiliasi, serikat, afiliasi, atau ikatan pihak-pihak yang memiliki antarmuka yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (*permanent establishment*) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan

II.2.2.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Dalam buku (Barata, 2011 hlm.19) yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pemerintah, departemen dan otoritas lain dari negara-negara terpencil, dan orang-orang yang disukai oleh mereka yang bekerja dengan dan tinggal bersama mereka, dengan syarat bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak mendapatkan atau mendapatkan bayaran dari luar posisi atau pekerjaan lain. dan bangsa yang bersangkutan memberikan pengobatan pelengkap.
3. Organisasi organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak melakukan perdagangan atau latihan lain untuk mendapatkan bayaran dari Indonesia selain memberikan kredit kepada pemerintah tempat toko berasal dari komitmen individu.
4. Pihak berwenang berbicara kepada organisasi di seluruh dunia yang diputuskan oleh pejabat pejabat dengan syarat bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan perdagangan atau latihan lain atau bekerja untuk mendapatkan gaji dari Indonesia

II.2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar Hukum yang mengatur tentang Pajak penghasilan adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang Undang No 10 & Tahun 1994, Undang Undang No. 17 & Tahun 2000, serta terakhir Undang Undang No. 36 Tahun 2008.

1. UU No.36 Tahun 2008 UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dimana yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.
2. PP 94 Tahun 2010 Aturan ini berlaku sejak 30 desember 2010 menggantikan PP 138 Tahun 2000 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
3. PMK 141/PMK.03/2015 Aturan ini berlaku sejak 24 juli 2015 menggantikan PMK No. 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. SE-35/PJ/2010 Surat edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 9 maret 2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

II.2.2.3 Jenis – Jenis Pajak Penghasilan

Jenis- jenis Pajak Penghasilan dalam buku (Resmi, 2008) adalah :

1. Pajak Penghasilan 21
2. Pajak Penghasilan 22 (PPh Pasal 22 Impor dan Bendeharawan)
3. Pajak Penghasilan 23 (PPh Pasal 23)

Muhammad Rizky Alif, 2020

***ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

4. Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu (PPH Pasal 4 Ayat(2))
5. Pajak Penghasilan 24 (PPH Pasal 24)
6. Pajak Penghasilan 25 (PPH Pasal 25) atau angsuran PPh setiap bulan dan fiskal luar negeri.
7. Pajak Penghasilan 29 (untuk kurang bayar atau pasal 28A untuk lebih bayar akhir tahun)
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

II.2.3 Pajak Penghasilan PPh 23

II.2.3.1 Pengertian PPh 23

Menurut (Utomo et al., 2011) PPh Pasal 23 adalah penilaian gaji yang dipotong dari gaji yang didapat atau didapat oleh warga negara di negara tersebut dan Yayasan yang Tidak Berubah mulai dari modal, pengangkutan administrasi, atau penyelenggaraan latihan selain dengan kesimpulan biaya pembayaran Pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh Pemerintah Badan atau Nilai subjek dalam negara, penyelenggara tindakan, yayasan tidak berubah atau perwakilan dari perusahaan luar lainnya. Menurut (Suparmono & Woro Damayanti, 2010) PPh Pasal 23 adalah biaya yang dipotong dari pendapatan yang diterima atau didapat oleh warga negara dalam negara (seseorang atau substansi), serta yayasan yang tidak berubah dengan nama dan dalam bingkai apa pun mulai dari modal, pengangkutan administrasi, atau melakukan lainnya latihan-latihan selain dari yang dilakukan Penilaian Upah 21, menghitung laba, penasar, keunggulan, berkat dan hibah, sewa, upah terkait dengan sumber daya, dan biaya manfaat tertentu.

Kepala Surat Edaran Umum Nomor SE-53 / PJ / 2009 dalam Hendra (2014) tentang Jumlah Bersih sebagaimana disinggung dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Nomor 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Biaya Pembayaran sebagaimana direvisi beberapa kali paling banyak baru-baru ini oleh undang-undang, UU 36/2008 mengarahkan Pasal 23 tarif PPh, yang merupakan 15% dan 2% bea dari jumlah bersih setiap emolumen yang berkaitan dengan administrasi khusus, administrasi administrasi, administrasi pengembangan, administrasi konseling dan administrasi lainnya.

II.2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 23

Adapun Subjek pajak penghasilan (PPh) 23 adalah subjek pemungutan pajak individu, untuk orang-orang tertentu yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang-orang yang dalam tahun penilaian berada di Indonesia, dan memiliki yang disengaja untuk tinggal di Indonesia. Saat ini, ada Subyek Penilaian warisan yang belum diisolasi, yaitu warisan seseorang yang telah meninggal dan belum diisolasi tetapi menghasilkan gaji, pada saat itu gaji dapat dinilai.

Final adalah subjek substansi penilai, yaitu, badan yang dibangun atau berdomisili di Indonesia, tetapi untuk unit-unit badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria seperti, yayasan didasarkan pada arahan hukum, Pembiayaan bersumber dari upah konsumsi negara anggaran (APBN) dan anggaran penggunaan daerah (APBD), pendapatan termasuk dalam anggaran pemerintah pusat dan wilayah, buku-buku diperiksa oleh perangkat pengawasan utilitarian negara dan bentuk-bentuk perdagangan digunakan oleh orang-orang yang tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berdomisili di Indonesia, yang melakukan latihan di Indonesia.

II.2.3.3 Pemotong PPh Pasal 23

Dalam buku (Suparmono & Woro Damayanti, 2010) PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang terdiri dari dividen, bunga, *royalty*, hadiah dan penghargaan, sewa, dan imbalan yang sehubungan atas jasa teknik. Adapun yang menjadi subyek pajak adalah penerima dari penghasilan tersebut, terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti menerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

II.2.3.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf a Undang- undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, atas beberapa jenis objek PPh Pasal 23 yaitu :

1. Dividen

Muhammad Rizky Alif, 2020

***ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- a. Pembagian laba secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- c. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham.
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda laba-laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
- i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik, sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang

demikian maka selisih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya perseroan yang bersangkutan

2. Bunga termasuk *premium*, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang Premium terjadi apabila, misalnya, surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. *Premium* tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
3. Royalti
4. Hadiah Penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pajak Penghasilan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

II.2.3.5 Tarif Pemotongan

Dalam Ketentuan Undan Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Struktur tarifnya adalah sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

- b. Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, Penghargaan, *Bonus*, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk pajak pertambahan Nilai atas :
- a. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau Bangunan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

II.2.3.6 Cara Menghitung PPh Pasal 23

Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan dan penghargaan. PPh Pasal 23 = 15% x Bruto Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. PPh Pasal 23 = 15% x 10% x Bruto Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan. PPh Pasal 23 = 15% x 30% x Bruto Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain. PPh Pasal 23 = 15% x Perkiraan Penghasilan Neto x Bruto

II.2.3.7 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau

pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan ini adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT Tahunannya.

II.2.4 Manajemen Perpajakan

II.2.4.1 Pengertian Manajemen Perpajakan

Manajemen Perpajakan menurut (Anwar Pohan, 2013) adalah semua upaya untuk mengaktualisasikan kapasitas administrasi sehingga penggunaan hak pemungutan pajak dan komitmen berjalan secara berkelanjutan dan produktif. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi biaya (administrasi biaya), penaksiran nilai adalah langkah utama dalam menentukan urutan kekuasaan, tetapi dalam asah perdagangan, istilah penaksiran penataan lebih lazim daripada administrasi penagihan itu sendiri. Dalam praktiknya, pendekatan yang diambil dalam pelaksanaan Penataan Biaya bersifat multidisiplin, sehingga merupakan hal yang lazim bahwa pengelola biaya yang besar harus memiliki pemahaman dan informasi yang luas dan terus meningkatkan diri dengan setiap pengaturan penilaian, menghitung perubahan dari waktu ke waktu.

II.2.4.2 Perencanaan Pajak

Menurut(Purnama & Eddy, 2017)Perencanaan pajak adalah langkah utama dalam administrasi biaya. Pada penyelenggaraan ini perusahaan harus mengumpulkan dan melihat berbagai arahan penilaian untuk jenis langkah penilaian tertentu yang harus diambil. Secara umum, aksentuasi pengaturan biaya adalah untuk memaksimalkan komitmen penilaian. Dalam kasus apa pun, dalam hal alasan pengaturan pajak adalah untuk membentuk beban biaya yang disimpan semaksimal mungkin dengan menggunakan aturan yang ada tetapi berbeda dari tujuan pembuat undang-undang,

menilai pengaturan di sini sama dengan pengabaian biaya karena pada dasarnya kedua ekonomi berupaya untuk memaksimalkan nilai pengembalian setelah menilai pengembalian adalah komponen kesimpulan dari manfaat yang dapat diakses baik untuk disampaikan kepada pemegang saham atau untuk diinvestasikan kembali. Motivasi yang mendasari pelaksanaan perencanaan pajak umumnya berasal dari tiga elemen perpajakan yaitu:

1. Kebijakan Pajak, yang merupakan alternatif dari berbagai target yang akan ditargetkan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah pajak apa yang akan dikumpulkan, siapa yang akan dikenakan pajak, apa objek perpajakan, berapa tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya.
2. UU Pajak, dalam penerapannya UU pajak selalu diikuti oleh ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, tidak jarang ketentuan ini bertentangan dengan undang-undang perpajakan itu sendiri untuk mencapai tujuan pembuat kebijakan lainnya. Jadi celah ini bisa digunakan wajib pajak untuk perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi Pajak, hal ini muncul karena Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi pajaknya secara memadai. Inilah yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik untuk menghindari sanksi administratif dan pidana karena ada perbedaan interpretasi antara aparat pajak dengan pembayar pajak karena sejauh mana undang-undang pajak yang berlaku.

Lalu menurut (Anwar Pohan, 2013) *Tax Planning* atau Perencanaan Pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar undang- undang.

II.2.5 PPh Pasal 25

II.2.5.1 Pengertian PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 dalam buku (Suparmono & Woro Damayanti, 2010) merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang.

PPh Pasal 25 sesuai dengan stelsel campuran, yang besarnya pajak terutang untuk suatu tahun sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Di akhir periode ketika sudah diketahui besarnya pajak terutang sesungguhnya, besarnya pajak terutang akan disesuaikan. Dalam PPh Pasal 25, Wajib Pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti yang diangsur setiap masa pajak. Oleh karena itu, PPh Pasal 25 bisa disebut juga “angsuran pajak” karena mengatur tentang besarnya pajak yang harus diangsur oleh Wajib Pajak setiap bulannya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang tahun lalu dikurangkan dengan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong, serta pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengan 12 bulan. Pajak Penghasilan yang boleh dikurangkan dari pajak penghasilan tahun lalu ini hanya Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang bersangkutan dapat dikurangkan dari pajak terutang.

II.2.5.2 Cara Menghitung PPh Pasal 25

Dalam jurnal (Walandouw, 2013) jumlah Pasal 25 angsuran PPh harus dihitung berdasarkan pemahaman dengan pengaturan. Secara umum, strategi penghitungan Pasal 25 Penilaian Upah didasarkan pada informasi Pengembalian Nilai

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Tahunan tahun lalu. Itu, kami menerima bahwa upah tahun ini sama dengan upah tahun lalu. Tentu saja akan ada kontras dengan kondisi asli ketika tahun tagihan saat ini berakhir. Kontras itu adalah apa yang kita bayar sebagai kekurangan nilai akhir tahun. Kurang bayar tahun ini lebih sering daripada tidak disebut PPh Pasal 29. Jika perbedaan itu muncul biaya berlebihan, pada saat itu kondisi ini disebut kompensasi atau warga negara meminta biaya berlebihan yang telah dibuat. Secara umum, angsuran biaya ini naik ke biaya pembayaran yang dibayarkan sesuai dengan pengembalian nilai gaji tahunan tahun terakhir. diimbangi oleh Penilaian Gaji Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24 biaya kredit, dipartisi dengan 12 atau jumlah bulan dalam porsi tahun penilaian.

Misal, SPT Tahunan 2011 menunjukkan data sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang	50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24	35.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2012 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut

:

Pajak Penghasilan terutang	50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24	35.000.000
Selisih	15.000.000
PPh Pasal 25 = selisih : 12 =	1.250.000

II.2.5.3 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 25

Dalam jurnal (Walandouw, 2013) Pasal 25 Angsuran PPh harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 pengambilan setelah bulan, dan melaporkan tidak setelah tanggal 20 pengambilan setelah bulan setelah periode penagihan ditutup. Menyetujui Pengendalian *Common Executive* Menilai No.PER-22 / PJ / 2008 bahwa angsuran Upah Pasal 25 melalui modul pendapatan negara (MPN) dan SSP Pasal 25

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Upah yang telah mendapat persetujuan NTPN dari bank, Warga dianggap memiliki Pasal 25 Penilaian Gaji rinci.

II.2.6 Hubungan PPh Pasal 23 dan PPh 25

Pasal 23 Bayar Penilaian sebagai "menilai angsuran" dapat sebagaimana dapat ditemukan dalam Ilustrasi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang disertifikasi sebagai: "Pembayaran keuntungan, penarik, sewa, kemewahan, upah, remunerasi untuk administrasi khusus dan administrasi administrasi yang merupakan upah, harus dibayar penuh untuk Biaya Gaji di tengah tahun melalui temuan-temuan oleh warga rumah tangga Indonesia atau kantor-kantor pemerintah yang melakukan angsuran dari penerimaan PPh 23 sendiri / Pajak Penghasilan Pasal 23 mungkin merupakan "biaya" angsuran "di mana strategi angsuran dilakukan melalui derivasi oleh pihak ketiga yang membayar upah kepada penerima pembayaran warga negara (*withholdingtax*). meskipun PPh Pasal 25, yang jelas disertifikasi sebagai menilai angsuran yang harus dibayar sendiri.

Jadi kesimpulannya adalah hubungan PPh 23 dan PPh 25 yaitu PPh 23 berpengaruh terhadap angsuran PPh 25 tiap tahunnya dan ketika PPh 23 di tahun berjalan besar sangat berpengaruh sekali untuk angsuran hutang pph 25 di suatu perusahaan lebih kecil bahkan bias lebih bayar